

Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Padang Barat

Syerli Nitami^{1*}, Rahmi Dwi Maysara², Ghefira Hardiati³, Natasya⁴, Angellyca Desdila Hamdani⁵

¹²³⁴⁵ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 18 Juni 2026
Direvisi pada tanggal 24 Juni 2026
Diterima pada tanggal 28 Juni 2025
Terbit online pada tanggal 31 Maret 2026

Kata kunci:

Pengelolaan Keuangan Sekolah, Dana BOS, SMP Negeri, Kecamatan Padang Barat.



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel merupakan elemen kunci dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama. Artikel ini membahas sistem pengelolaan keuangan di SMP negeri se-Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dengan fokus pada dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implementasi di lapangan melalui studi kasus di SMP Negeri 2 Padang. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti juknis BOS dan peraturan pemerintah terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di SMP negeri pada umumnya telah mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Studi kasus di SMP Negeri 2 Padang memperlihatkan bahwa sekolah telah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta melakukan pelaporan keuangan secara berkala melalui aplikasi ARKAS. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi keuangan dan keterlambatan pencairan dana. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas bendahara dan peningkatan koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait untuk mendukung efektivitas pengelolaan keuangan ditingkat sekolah.

Penulis Korespondensi:

Syerli Nitami
Email: syerli.nitami4@email.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan merupakan bagian yang sangat vital dalam sistem pengelolaan sebuah organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan lembaga menjalankan program kerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan institusi dapat tercapai dengan optimal. Dalam konteks sekolah, manajemen keuangan tidak hanya mencakup pencatatan arus kas semata, tetapi juga meliputi proses perencanaan anggaran, pengorganisasian sumber dana, pelaksanaan penggunaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana (Olga, L, 2023). Semua proses ini harus dijalankan secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara berusia 7 hingga 15 tahun. Dalam rangka mendukung implementasi wajib belajar tersebut, pemerintah pusat dan daerah tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan pendidikan secara merata, tetapi juga harus menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak membebani peserta didik secara finansial. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan berbagai bentuk pendanaan, seperti Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), guna menunjang pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Bantuan dana yang diberikan pemerintah maupun sumber lain seperti masyarakat dan pihak ketiga tentu memerlukan tata kelola yang baik agar penggunaannya tepat sasaran. Sekolah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan anggaran secara realistis, melakukan pelaksanaan keuangan sesuai aturan, menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala, serta mengadakan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana. Menurut Hasibuan (2011), manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam manajemen keuangan sekolah, prinsip ini diterjemahkan ke dalam asas-asas seperti pemisahan tugas antara perencana dan pelaksana, pembukuan setiap transaksi, pelaporan terbuka, serta adanya sistem pengawasan internal dan eksternal (Zulkarnain, A, 2021).

Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi kapasitas sumber daya, jumlah peserta didik, maupun dukungan dari masyarakat sekitar. Sekolah yang berada di lingkungan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki sistem keuangan yang lebih kompleks karena adanya aliran dana tambahan dari komite sekolah atau donatur. Sebaliknya, sekolah yang berada di lingkungan masyarakat dengan daya dukung rendah biasanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah secara penuh dan sistem keuangannya relatif lebih sederhana. Meskipun demikian, pengelolaan dana tetap harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tanpa memandang besar kecilnya jumlah dana yang dikelola.

Di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sekolah-sekolah menengah pertama menerima berbagai bentuk pendanaan dari pemerintah, baik berupa Dana BOS Reguler, BOS Kinerja, maupun bantuan lain dari Dinas Pendidikan. Sistem pengelolaan keuangan di wilayah ini mengacu pada kebijakan nasional dan pedoman teknis dari pemerintah daerah. Penelitian mengenai pengelolaan manajemen keuangan pada sekolah dasar di wilayah ini penting dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sekolah-sekolah mengelola keuangannya, kendala apa saja yang mereka hadapi, serta sejauh mana sistem yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan prinsip manajemen yang baik. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis menyusun artikel yang membahas secara rinci pengelolaan manajemen keuangan pada SMP Negeri se-Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

2. KAJIAN TEORI

Pengelolaan keuangan pendidikan adalah kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Ini mencakup perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi, termasuk lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan (Masiyarah, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, terdapat rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan, serta penggunaan anggaran sekolah. Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Sebagai lembaga pendidikan, penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan kebutuhan dengan perkembangan pembangunan di berbagai bidang, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kerja, serta kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik (Murniati, 2018).

Pengelolaan keuangan sekolah yang profesional dan optimal memerlukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Menurut Arwidayanto dkk (2017), ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni: penyusunan atau perencanaan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban. Pihak manajemen sekolah tidak dapat menjalankan sendiri proses manajemen keuangan sekolah tanpa melibatkan stakeholders. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah, sarana-prasarana sekolah dan yang lainnya.

Tujuan pengelolaan keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan menurut Tjandra (2018) mencakup beberapa aspek: meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan, menciptakan pengendalian yang tepat atas sumber keuangan organisasi pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan, meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan, mengatur pemanfaatan dana yang ada secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran, serta membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan yang tidak terpuji (Wahyudin, 2021).

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilaksanakan, di antaranya tahap perencanaan keuangan (financial plan), penganggaran (budgeting), pelaksanaan pembukuan (accounting), dan tahap penilaian atau auditing (Abdullah, 2020).

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam sistem pengelolaan keuangan di SMP Negeri se-Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Fokus kajian diarahkan pada aspek dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implementasi pengelolaan keuangan di tingkat sekolah, dengan studi kasus di SMP Negeri 2 Padang sebagai representasi praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait seperti Juknis BOS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan pertanggungjawaban keuangan, serta pedoman dari Dinas Pendidikan. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Observasi langsung di lingkungan sekolah juga dilakukan guna melihat praktik nyata pelaksanaan pengelolaan keuangan, terutama dalam penggunaan sistem digital seperti ARKAS. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Untuk meningkatkan validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data seperti wawancara, dokumen, dan hasil observasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum dan Kebijakan

Landasan hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama PP Nomor 19 tahun 2005, dan PP Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 19 Tahun 2005.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SD LB, SMPLB, dan SMALB.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sekolah

- 1) Perencanaan Anggaran: Sekolah diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun sebagai dasar pengelolaan keuangan. RKAS harus mengakomodasi seluruh program dan kegiatan sekolah, serta mencantumkan seluruh sumber pendanaan (termasuk BOS, sumbangan masyarakat, dan bantuan lainnya).
- 2) Penggunaan Dana: penggunaan dana BOS dan sumber dana lain harus sesuai dengan ketentuan dalam juknis yang berlaku. Dana digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional seperti: Pembayaran honor guru tidak tetap, Pembelian bahan ajar dan perlengkapan, Biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, Pemeliharaan sarana dan prasarana, Pengembangan kompetensi guru.
- 3) Pembukuan dan Pelaporan: Sekolah harus melakukan pembukuan yang rapi dan akurat, serta melaporkan penggunaan dana BOS secara berkala kepada pemerintah.

- 4) Pengawasan dan Evaluasi: Sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan mengevaluasi kinerja keuangan secara berkala.
- 5) Pertanggungjawaban: Sekolah harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sekolah dan melaporkan kepada pihak terkait, seperti komite sekolah dan pemerintah. pendidikan menengah.

b. Mekanisme Pengelolaan Keuangan di SMP

Dalam mengelola keuangan, terdapat mekanisme pengelolaan yang harus dipenuhi dalam rangka mengelola keuangan sekolah, yakni:

- 1) Penganggaran
Penganggaran adalah tahap awal dalam pengelolaan keuangan sekolah, yang mencakup proses perencanaan penggunaan dana dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun ajaran). Kegiatan dalam tahap ini antara lain: Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Mengidentifikasi sumber dana, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), iuran komite, atau hibah, Menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan pembelajaran, sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan operasional sekolah. Tujuan utama penganggaran adalah agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah dan prinsip efisiensi.
- 2) Pencatatan Keuangan (accounting)
Pencatatan adalah proses mendokumentasikan semua transaksi keuangan sekolah secara sistematis, akurat, dan kronologis. Beberapa kegiatan dalam pencatatan keuangan meliputi: Mencatat pemasukan dan pengeluaran kas, Membuat bukti transaksi (nota, kuitansi, faktur), Menyusun buku kas umum, buku pembantu, dan jurnal transaksi. Tujuannya adalah agar semua penggunaan dana dapat ditelusuri, menghindari kebocoran, dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
- 3) Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan merupakan tahap penyusunan laporan atas semua kegiatan keuangan yang telah dilakukan. Jenis-jenis laporan keuangan sekolah meliputi: Laporan realisasi anggaran, Laporan arus kas, Neraca sederhana (jika diperlukan), Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (LPJ BOS). Laporan ini disusun secara berkala dan ditujukan kepada berbagai pihak seperti dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah, untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana.
- 4) Audit keuangan Sekolah
Audit adalah proses pemeriksaan atas pengelolaan keuangan sekolah untuk memastikan kesesuaian dengan aturan dan transparansi penggunaan dana. Audit bisa dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga audit internal pemerintah daerah. Audit mencakup verifikasi dokumen, kunjungan ke sekolah, dan wawancara. Hasil audit digunakan untuk mengevaluasi, memberikan rekomendasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana sekolah.

Mekanisme pengelolaan keuangan di SMP Negeri se-Kecamatan Padang Barat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi. Tahap pertama adalah perencanaan, yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan merujuk pada petunjuk teknis pendanaan yang berlaku, seperti Juknis BOS. Proses penyusunan RKAS melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah, guna memastikan bahwa perencanaan bersifat partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Dokumen RKAS memuat rincian kegiatan, tujuan, indikator capaian, serta estimasi biaya yang diperlukan dan menjadi dasar utama dalam penganggaran dan pelaksanaan program selama satu tahun anggaran.

Tahap kedua adalah penganggaran, yaitu penjabaran RKAS ke dalam komponen dan kode anggaran yang lebih rinci. Dalam proses ini, sekolah mengalokasikan dana secara proporsional sesuai dengan skala prioritas, seperti untuk kegiatan pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, serta pengembangan kompetensi guru. Prinsip kewajaran, efisiensi, dan efektivitas menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan anggaran. Setelah itu, tahap pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan dana yang telah dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai rencana dalam RKAS. Pelaksanaan keuangan harus mematuhi prinsip penggunaan dana publik yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kepala sekolah bertanggung jawab secara umum, sementara bendahara bertugas mengelola dana secara teknis.

Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, setiap transaksi keuangan dicatat secara tertib dan sistematis oleh bendahara sekolah dalam Buku Kas Umum, lengkap dengan bukti transaksi sah yang mendukungnya. Penatausahaan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan proses pelaporan. Tahap pelaporan dilaksanakan secara berkala—bulanan, triwulan, dan tahunan—dalam bentuk laporan keuangan, laporan kegiatan, dan laporan fisik, yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan, komite sekolah, serta pihak terkait lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Terakhir, sekolah wajib menyusun dokumen pertanggungjawaban yang lengkap atas seluruh penggunaan dana. Pertanggungjawaban ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif serta siap diaudit oleh lembaga pengawas seperti inspektorat, BPK, atau Dinas Pendidikan daerah.

c. Implementasi di SMP Negeri

Implementasi pengelolaan keuangan di SMP Negeri se-Kecamatan Padang Barat, khususnya di SMP Negeri 2 Padang, telah dilaksanakan secara transparan dan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SMP Negeri 2 Padang merupakan sekolah berstatus akreditasi A dan telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, sekolah ini juga telah memiliki situs web resmi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kegiatan dan layanan sekolah. Pada tanggal 28 Mei 2025, dilakukan wawancara dengan Bapak Afdhal Ramadhan, salah seorang guru yang juga mengelola keuangan sekolah. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sumber utama pendanaan sekolah berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dicairkan dalam dua tahap setiap tahun, yaitu pada awal Maret dan bulan Juni. Dana BOS digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah dalam satu tahun anggaran dan wajib dihabiskan pada tahun yang sama. Pengelolaan dana ini dilaksanakan oleh tim manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, operator sekolah, dan perwakilan komite sekolah yang merupakan wali murid.

Tahapan pengelolaan keuangan dimulai dari pendataan jumlah peserta didik yang menjadi dasar perhitungan besaran Dana BOS. Data ini diperoleh dari sistem Dapodik dengan batas waktu hingga 31 Agustus setiap tahun. Perhitungan ini dilakukan sejak proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selesai, dan data siswa diinput ke dalam sistem. Jumlah siswa yang terdata menjadi satu-satunya dasar utama dalam penentuan besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah. Proses ini melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah. Perencanaan pengelolaan keuangan biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran, yakni sekitar bulan Januari. Kegiatan ini diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, para guru, serta perwakilan dari komite sekolah. Perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan operasional sekolah dan program kerja tahunan, serta disesuaikan dengan anggaran dana BOS yang tersedia.

Penentuan petugas pelaksana pengelolaan keuangan juga dilaksanakan pada awal tahun ajaran dalam rapat dewan guru, dan kemudian disahkan dalam rapat komite sekolah. Kepala sekolah menunjuk bendahara dan anggota tim pengelola lainnya, seperti koordinator pembelian dan tim monitoring, berdasarkan kompetensi, integritas, serta ketentuan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Proses ini melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru senior, dan perwakilan komite. Pengawasan dan evaluasi keuangan dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Laporan bulanan disusun pada akhir setiap bulan, laporan triwulanan disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan tahunan mencakup penggunaan dana sepanjang tahun anggaran. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat biasanya melakukan pemeriksaan secara berkala dengan memilih sekolah secara acak sebagai sampel, sedangkan BPK turun langsung apabila ditemukan permasalahan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan BPK dilakukan setelah adanya temuan dari Inspektorat yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

d. Pengelolaan Keuangan Berbasis POAC

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek krusial dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Keberhasilan pengelolaan ini tidak hanya bergantung pada alokasi dana yang tepat, tetapi juga pada proses manajerial yang sistematis dan transparan. Dalam konteks ini, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi instrumen penting yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penyusunan RKAS yang baik memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan anggaran, serta mengalokasikan dana secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Penerapan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam manajemen keuangan sekolah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengelola sumber daya secara optimal. George R. Terry, seorang ahli manajemen, mengemukakan bahwa POAC merupakan fungsi

manajemen yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Dalam konteks pengelolaan keuangan sekolah, POAC membantu memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan, dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Berdasarkan hasil wawancara, tahapan pengelolaan keuangan di SMP Negeri di Kecamatan Padang Barat telah mengikuti prinsip-prinsip manajemen yang dikenal sebagai POAC: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling (Pengendalian).

1) Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), perencanaan mencakup penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas sekolah. Perencanaan yang baik harus mampu menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana kegiatan akan dilakukan (Wibowo, 2020), sehingga rencana yang disusun bersifat realistis dan dapat dicapai. Selain itu, perencanaan yang efektif juga menuntut kemampuan dalam memprediksi kondisi masa depan serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul (Siagian, 2019). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, perencanaan pengelolaan keuangan di SMP Negeri se-Kecamatan Padang Barat dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau awal tahun ajaran, umumnya dimulai pada bulan Januari hingga Februari. Kegiatan ini meliputi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas sekolah, serta dilaksanakan melalui koordinasi antara kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan perwakilan komite sekolah.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pengorganisasian mencakup penetapan struktur organisasi, prosedur, serta kebijakan yang mengatur pengelolaan anggaran sekolah. Pengorganisasian yang efektif memerlukan kemampuan dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Handoko, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pengorganisasian pengelolaan keuangan di SMP Negeri se-Kecamatan Padang Barat dilakukan pada awal tahun anggaran, yaitu sekitar bulan Januari hingga Februari. Kegiatan ini meliputi pembentukan tim pengelola keuangan sekolah, penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, serta penentuan prosedur dan kebijakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengorganisasian ini melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan perwakilan dari komite sekolah.

3) Actuating (Pelaksanaan)


Pelaksanaan atau actuating adalah proses menjalankan rencana yang telah disusun serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks RKAS, pelaksanaan meliputi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan yang efektif membutuhkan kemampuan dalam memotivasi dan mengarahkan sumber daya manusia agar kegiatan dapat terlaksana sesuai tujuan (Mulyadi, 2019). Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan di SMP Negeri di Kecamatan Padang Barat dilakukan dengan menggunakan dana sesuai kegiatan yang telah dirancang dalam RKAS. Pelaksanaan kegiatan berjalan secara bertahap, dengan memperhatikan prioritas dan kesiapan setiap kegiatan. Setiap pengeluaran dicatat dengan lengkap dan dilengkapi bukti transaksi resmi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Proses pelaksanaan ini berlangsung dari bulan Maret hingga Desember dan melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, serta pengawas sekolah.

4) Contorlling (Pengendalian)

Pengendalian atau controlling merupakan proses memantau, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks RKAS, pengendalian mencakup pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKAS untuk memastikan penggunaan kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan hasil optimal (Mangkunegara, 2019). Berdasarkan hasil wawancara, pengendalian pengelolaan keuangan di SMP Negeri di Kecamatan Padang Barat dilaksanakan dengan mencatat seluruh transaksi keuangan secara tertib oleh bendahara sekolah, kemudian

menyusun laporan keuangan secara berkala yang disampaikan kepada dinas pendidikan dan komite sekolah. Selanjutnya, pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (RPJ) yang akan diverifikasi dan diaudit oleh pihak berwenang. Proses pengendalian ini biasanya dilaksanakan pada bulan November hingga Desember dan melibatkan kepala sekolah, bendahara, kepala dinas pendidikan, serta komite sekolah.

5) Diagram Alur Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis POAC



e. Tantangan dan Solusi

Berdasarkan hasil wawancara, operator Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Padang, pengelolaan keuangan sekolah menghadapi tantangan signifikan terutama terkait keterlambatan pencairan dana BOS. Dana BOS yang merupakan sumber utama pendanaan operasional sekolah dicairkan dalam dua tahap, yaitu pada bulan Maret untuk tahap pertama dan bulan Juni untuk tahap kedua. Sementara itu, kebutuhan operasional sekolah berlangsung secara rutin setiap bulan, sehingga terdapat kesenjangan antara jadwal pencairan dana dengan kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menimbulkan celah finansial yang memerlukan antisipasi dan solusi pragmatis agar aktivitas pembelajaran dan operasional sekolah tidak terganggu.

Dalam menghadapi situasi ini, sekolah mengandalkan dana darurat yang dikelola oleh bendahara sebagai cadangan untuk menutupi kebutuhan mendesak saat dana BOS belum cair. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas manajemen keuangan sekolah dalam menanggulangi ketidakpastian aliran dana. Lebih jauh, dalam beberapa kondisi darurat, kepala sekolah atau bendahara terkadang menggunakan dana pribadi sebagai solusi sementara untuk menanggulangi pengeluaran rutin yang tidak bisa ditunda. Meskipun praktik ini bukan merupakan prosedur ideal dan mengandung risiko bagi pengelolaan keuangan sekolah, langkah tersebut menunjukkan komitmen tinggi dan dedikasi personel sekolah dalam menjaga kelangsungan proses pendidikan.

Setelah dana BOS cair, dana pribadi yang telah digunakan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan sebelumnya. Strategi ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan di sekolah tidak hanya sebatas pencatatan dan pelaporan administrasi, tetapi juga memerlukan kemampuan adaptasi dan inisiatif yang responsif terhadap kendala faktual di lapangan. Fleksibilitas dalam penggunaan dana darurat dan komitmen personel sekolah menjadi faktor krusial dalam menjaga kelancaran operasional serta mutu pendidikan, terutama di tengah tantangan

pencairan dana BOS yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang matang dan sistem pengelolaan yang adaptif agar sekolah dapat mengantisipasi risiko keuangan dan memastikan kontinuitas layanan pendidikan secara optimal. Kota Padang (Yunas, 2011).

5. KESIMPULAN

Setelah menelusuri secara komprehensif sistem pengelolaan keuangan di SMP Kecamatan Padang Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan merupakan pilar fundamental yang menentukan keberhasilan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kajian ini menegaskan bahwa sekolah-sekolah telah berupaya keras untuk mematuhi kerangka regulasi yang ada, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan berbagai Peraturan Pemerintah terkait pendanaan pendidikan. Kepatuhan terhadap aturan ini adalah fondasi yang esensial, menciptakan struktur dasar bagi akuntabilitas. Namun, di balik kepatuhan formal tersebut, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan dana pendidikan.

Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber pendanaan alternatif yang inovatif, variasi kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, kompleksitas prosedur birokrasi dalam pencairan dan pelaporan dana, serta adopsi teknologi yang belum maksimal. Faktor-faktor ini secara kolektif berpotensi menghambat efisiensi alokasi dan penggunaan dana, serta mengurangi tingkat transparansi yang seharusnya menjadi karakteristik utama dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, masih memerlukan penguatan melalui pelaporan yang lebih mudah diakses dan dipahami.

Oleh karena itu, mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya patuh secara regulasi, tetapi juga efisien, inovatif, transparan, dan akuntabel secara menyeluruh, adalah keniscayaan. Ini memerlukan strategi terpadu yang melibatkan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi para pengelola keuangan, penyederhanaan prosedur yang tidak esensial, investasi pada sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi, serta membangun budaya transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat. Dengan demikian, setiap dana yang dialokasikan dapat secara optimal mendukung peningkatan kualitas sarana prasarana, pengembangan kompetensi guru, dan program-program siswa, yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Padang.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Sabandi, M.Pd dan Bapak Hade Afriansyah, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Analisis Sistem (TAS), atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak SMP Negeri 2 Padang, khususnya Kepala Sekolah dan operator BOS, atas izin dan bantuan yang diberikan selama pengumpulan data serta ucapan terima kasih juga ditujukan kepada responden dan narasumber, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi penyelesaian artikel ini.

7. Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2020). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2019). *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Dana BOS*. Jakarta: BPKP.
- Arwidayanto dkk. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan: Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Handoko. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. 2011. *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Julantika, T., Supatmoko, D., Kurrohman, T., & Akuntansi, J. (N.D.). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Sdn Pringgowirawan 02 Jember) Accountability Of School Operational Assistance (Case Study In Sdn Pringgowirawan 02 Jember)*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementrian Pendidikan Nasional, 2011. Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Materi Pelatihan BOS Sekolah/Madrasah.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Pengelolaan Keuangan. Bahan Pembelajaran Utama Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala Sekolah/Madrasah. PPTK BPSDMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi Revisi untuk ProDEP 2015.
- Mangkunegara. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Masyarah. (2019). Manajemen Keuangan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murniati, A. (2018). Perencanaan Anggaran Pendidikan: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Olga, L., & Nurraihan, F. (2023). Manajemen Finansial Dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 9(1), 113-128.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Republik Indonesia. (2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Republik Indonesia. (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 Tahun 2010.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta perubahannya. Republik Indonesia. (2018).
- Siagian. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G. R. (2006). Prinsip-prinsip Manajemen (Edisi Terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjandra, W. R. (2018). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Wahyudin, R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas. Yogyakarta: Deepublish.
- Wibowo. (2020). Manajemen Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zurkarnain, A. (2021). Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Darul Fikri Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).